

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia di pimpin oleh seorang Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif negara, dalam menjalankan kekuasaan eksekutifnya Presiden di bantu oleh Wakil presiden dan Menteri Negara, sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Absolut (pemerintah pusat). Salah satu tugas negara adalah menyediakan fasilitas umum yang layak yang dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*", dengan demikian negara wajib menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.

Sebagai pelaksanaan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi tersebut, dilihat dari wilayah Indonesia yang luas, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah di negara Indonesia, yang menjadi Urusan Pemerintah Konkuren (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi dan daerah

Kabupaten/Kota). Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang”*, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri-sendiri sesuai dengan Undang-Undang.

Selain itu terdapat ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

5. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
6. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil yang terdapat dalam Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
7. Prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang terdapat dalam Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
8. Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan
9. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang terdapat dalam Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Setelah ketentuan-ketentuan yang diatur dalalam Konstitusi tersebut, kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota*". Dengan adanya

ketentuan-ketentuan tersebut, maka terbentuklah landasan konstitusional diakuinya pemerintahan daerah.

Dengan adanya Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren tersebut, tentu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ada kewenangannya masing-masing. Yang menjadi Urusan Pemerintahan Absolut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah: *"1) Politik Luar negeri; 2) Pertahanan; 3) Keamanan; 4) Yustisi; 5) Moneter dan Fiskal nasional; dan 6) Agama"*. Sedangkan yang menjadai Urusan Pemerintahan Konkuren di bagi atas Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib adalah: *"Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah"*. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu yang menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikelola oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di tingkat Pemerintah Pusat, sedangkan ditingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota. Salah satu yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah terkait dengan jalan.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, memberikan definisi jalan yaitu: *“jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”*. Jalan merupakan fasilitas umum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang mana apabila jalan tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Karena jalan merupakan aspek yang sangat penting, maka penguasaan jalan terdapat pada negara sesuai dengan yang dinyatakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: *“Penguasaan atas jalan ada pada negara”*. Penguasaan jalan yang dimiliki oleh negara, negara memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: *“Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan”*.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan dapat dikelompokkan menjadi jalan umum dan jalan khusus. Jalan Umum dalam Pasal 1 angka 5 adalah: *“Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan*

*bagi lalu lintas umum*”. Jalan Umum menurut statusnya dapat dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kelompok Jalan Umum tersebut memiliki pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraannya, salah satunya adalah Jalan Kabupaten oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, sesuai dengan yang dinyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan penjelasan tentang wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pembangunan Jalan Kabupaten dalam Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan meliputi: *“Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa”*, dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan Jalan Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan Jalan Kabupaten. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Dengan demikian pemeliharaan jalan dalam

bentuk perbaikan diperlukan kepada jalan untuk mencegah kerusakan atau jalan yang telah mengalami kerusakan. Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan menyebutkan: “1) Rencana umum pemeliharaan jalan; 2) Survey pemeliharaan jalan; 3) pemograman pemeliharaan jalan; 4) Pembiayaan pemeliharaan jalan; 5) Perencanaan teknis pemeliharaan jalan; 6) Pelaksanaan pemeliharaan jalan; 7) penilikan jalan; 8) Pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemeliharaan jalan nasional, jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota; dan 9) peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatas, salah satu yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan adalah Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan. Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan tersebut meliputi pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Pemeliharaan rutin dilakukan pada ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap, sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan pada ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repitisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan peleburan, pelapisan tipis, penggantian *dowel*, pengisian celah/retak, peremajaan/*joint*, kemudian rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi keamanan pada bagian/tempat tertentu dari suatu kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi keamanan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi keamanan sesuai dengan rencana. Rekonstruksi dilakukan pada ruas jalan dengan kondisi rusak berat.

Dengan demikian ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah apabila kondisi jalan kabupaten tersebut sudah mengalami kerusakan, agar fungsi jalan tersebut kembali seperti semula.

Salah satu ruas jalan kabupaten yang sudah mengalami kerusakan adalah Jalan Kabupaten Solok yang menghubungkan Nagari Talang Babungo dengan Nagari Sariak Alahan Tigo. Jalan penghubung kedua nagari tersebut lebih kurang panjangnya 8 Kilometer, dan yang mengalami kerusakan 2,575 Kilometer.<sup>1</sup> Jalan kabupaten tersebut merupakan jalan kelas III yang mana

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Medison sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 09.00 WIB



jalan kelas III ini adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan Muatan Sumbu Terberat 8 ton.

Jalan Kabupaten tersebut mulai dibangun pada tahun 2014, dan sudah menjadi jalur penghubung yang sangat penting di Nagari Sariak Alahan Tigo, dikarenakan tidak ada lagi jalan lain yang dapat menghubungkan kedua nagari tersebut.<sup>2</sup> Rusaknya jalan tersebut terjadi karena beberapa faktor, mulai dari faktor alam seperti longsor, maupun dari pengguna jalan kabupaten itu sendiri seperti adanya kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi ketentuan Muatan Sumbu Terberat (MST), ditambah dengan kurangnya pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terhadap jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo tersebut.

Dengan rusaknya jalan kabupaten tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat setempat dikarenakan waktu tempuh yang sangat lama pada jalan tersebut, kemudian mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, dan kurangnya minat pendatang ke Nagari Sariak Alahan Tigo.<sup>3</sup> Hal tersebut terjadi akibat kondisi jalan kabupaten tersebut sudah mengalami kerusakan yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak diperhitungkan di dalam desain dan adanya beberapa faktor yang mengakibatkan jalan tersebut mengalami kerusakan.

---

<sup>2</sup> Berita Minang.com, *Proyek Belum Selesai Jalan Alahan Panjang-Sariak Alahan Tigo Rusak Parah*, <https://www.beritaminang.com/berita/2348/proyek-belum-selesai-jalan-alahan-panjang-sariak-alahan-tigo-rusak-parah.html>, pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 06.01 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Medison, *Op.Cit.*

Kerusakan jalan mulai dirasakan masyarakat Nagari Sariak Alahan Tigo mulai dari pertengahan tahun 2018, yang kemudian masyarakat menyampaikan keluhannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yaitu Bupati Kabupaten Solok selaku penyelenggara ruas jalan kabupaten tersebut melalui Wali Nagari dan Camat Hiliran Gumanti. Namun setelah disampaikan keluhan tersebut terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, kondisi ruas jalan yang menghubungkan kedua nagari tersebut sampai sekarang masih belum dilakukan pemeliharaan, yang mengakibatkan kerugian pada perekonomian masyarakat disana. Maka dari itu terkait jalan yang sudah rusak tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selaku penyelenggara jalan, perlu melakukan pemeliharaan berupa perbaikan pada jalan kabupaten tersebut, agar kondisi jalan tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas.

Dengan kondisi Jalan Kabupaten Solok yang menghubungkan kedua Nagari Sariak Alahan Tigo dengan Nagari Talang Babungo yang mengalami kerusakan, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan kabupaten tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam sebagai sebuah penelitian hukum yang berjudul “PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PEMELIHARAAN JALAN DI NAGARI SARIAK ALAHAN TIGO KECAMATAN HILIRAN GUMANTI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitiannya, antara lain;

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti?
2. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo kecamatan Hiliran Gumanti?
3. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo kecamatan Hiliran Gumanti.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Salah satu syarat wajib mendapat gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.
- c. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagai penyelenggara jalan kabupaten dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian:

## 1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang *riil* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata,<sup>4</sup> yang dilakukan dengan mengamati gejala sosial (perilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya bisa dengan peraturan, teori, ahli, dan logika.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif, yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pemeliharaan jalan di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.

## 3. Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research* (penelitian lapangan), yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian ditambahkan dengan data-data yang diperoleh melalui *Library research* (penelitian kepustakaan) yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 51.

#### 4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa wawancara pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan penelitian<sup>5</sup>, yaitu: Kantor Wali Nagari Sarik Alahan Tigo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Solok, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok,
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>7</sup>, dan terdiri dari:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    - d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
    - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan.
    - g. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 106.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2013-2031.

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan *encyclipedia*.<sup>8</sup>

#### 5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

##### a. Studi dokumen

Dalam studi dokumen ini data-data di peroleh dari penelusuran terhadap isi dokumen, kemudian dikelompokkan ke dalam rumusan masalah. Peneliti juga memperoleh data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

responden.<sup>9</sup> Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Wawancara dilakukan pada Kantor Wali Nagari Sarik Alahan Tigo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Solok, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

#### 6. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis.

#### 7. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan disajikan secara kualitatif. Menurut Bogda dan Tailor, analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup>

Emi Emilia berpendapat bahwa penggunaan analisis data secara kualitatif yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan *valid*/benar, lalu di proses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni:

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh dilapangan, ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>10</sup> Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosyda karya, Bandung, 2018, hlm.4.



b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul di reduksi, lalu berusaha untk mencari maknya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.12.